

- Dasar/SD (Madrasah Ibtidaiyah/MI) Sekolah ----
- Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP (Madrasah -----
- Tsanawiyah/MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat ----
- Atas/SLTA (Madrasah Aliyah/MA) dan Perguruan -
- Tinggi/Universitas; -----
- Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----
- Laboratorium; -----
- Mendirikan Pembinaan Olahraga; -----
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- Studi Banding, serta kegiatan usaha lainnya --
- yang terkait. -----

Di bidang Keagamaan ; -----

- Dalam bidang keagamaan meliputi : -----
- Mendirikan, melaksanakan, mengembangkan dan --
- membina kegiatan kegiatan di bidang Da'wah, ---
- Mendirikan sarana ibadah seperti masjid -----
- atau musholla; -----
- Menerima dan menyalurkan zakat amal, infaq ---
- dan sedekah dari masyarakat bagi -----
- penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan --
- dan Da'wah; -----
- Mengelola dan atau mengadakan pengajian, ----
- Majelis Ta'lim untuk kalangan orang tua, ----
- remaja dan anak-anak. -----
- Menyelenggarakan pelatihan bimbingan Haji dan-
- Umroh. -----
- Mengelola dan atau mengadakan kursus-kursus --
- pengetahuan islam dan umum serta kursus -----
- keterampilan. -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CARIU

Jl. Brigjend Dharsono No. 01 Cariu – Bogor (16840) Telp. / Fax (031) 89960964
e-mail : kccariu@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 001 /Kpts/PAUDNF/Kec.Cariu/2016
Lampiran : -

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) atas nama Saudara Hj. Dewi Sutilawati, M.Pd bertindak untuk dan atas nama PAUD 2 NURUL IMAN Tertanggal 11 Juli 2016 yang terletak di Desa Karyanekar Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten Paruwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 6. Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

atikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ 001 /BA-IPAUDNF/Kec.Cariu/ VII/2016
Tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum : **HJ. DEWI SUSILAWATI, M.Pd**
Alamat : Kp. Babakan Pasangrahan Rt. 11 Rw. 03 Desa Karyaemekar
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : **PAUD 2 NURUL IMAN**
Satuan PAUD : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Babakan Pasangrahan Rt. 11 Rw. 03 Desa Karyaemekar
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak ada lagi Menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : **CARIU**
PADA TANGGAL : **22 JULI 2016**





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN VIII KECAMATAN CARIU
Jl. Brigjen Dharsono No. Tlp. 021 89960255 Cariu - Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN VIII KECAMATAN CARIU
Nomor : 800 / 156 - Kepeg
Tahun 2016

Tentang
PENGANGKATAN
KETUA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PAUD NURUL IMAN
KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan pelaksanaan administrasi di PAUD 2 NURUL IMAN Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor tahun 2016 perlu menetapkan Ketua Penyelenggara /Pendidik PAUD 2 NURUL IMAN
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan keputusan kepala UPT Pendidikan VIII Kecamatan Cariu .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian
2. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
3. Permendiknas No. 10 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan .
4. Permendiknas No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

MEMUTUSKAN

Nama : Hj.DEWI SUSILAWATI,M.Pd
Jabatan : Ketua Penyelenggara /Pendidik PAUD 2 NURUL IMAN
Alamat : Kp.Babakan Pasunggrahan Rt.11/03 Desa Karyamekar Kec.Cariu Kab. Bogor

MENETAPKAN

Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 02 Mei 2016 Mengangkat Ketua Penyelenggara Pendidik PAUD 2 NURUL IMAN
Kedua : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai ditetapkan .

Ditetapkan di : Cariu
Pada Tanggal : 02 Mei 2016
Kepala UPT Pendidikan VIII Kec.Cariu



KEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN VIII KECAMATAN CARIU
Alamat : Jl. Brigjen Dharsono Telp. (021) 89960255 Kode Pos 16840
Email : updk8@yahoo.com

Cariu, Juni 2016

Nomor : 421 / 119 - UPTP.VIII
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI

Kepada

Yth. Ketua Yayasan PAUD NURUL IMAN

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Yayasan PAUD NURUL IMAN Nomor : 001/PAUD/VI/2016 Tanggal : 12 Februari 2016, Perihal : Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL IMAN dan hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016, menindaklanjuti hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin/Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan	: PAUD NURUL IMAN
Ketua Yayasan	: Hj. DEWI SUSILAWATI, M.Pd
Nama Lembaga	: PAUD NURUL IMAN
Kepala Sekolah	: Hj. DEWI SUSILAWATI, M.Pd,
Alamat Sekolah	: Kp. Babukan Pasanggrihan Rt. 11/Rw.03 Desa Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor.

Dengan Catatan :

1. Mendapat Izin lingkungan setempat
2. Mempunyai program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman dan keindahan lingkungan sekitar
4. Melaksanakan koordinasi dalam mengembangkan kegiatan pendidikan
5. Menjalani peraturan-peraturan yang telah ditemukan

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drs. IL. KOMARUDIN, MM
NIP. 195906071983031014



YAYASAN

DEWI SRIKANDI SRIWIJAYA

Alamat : Kampung Babakan Pasangrahan Rt 11 Rw 03 Desa Karyamekar TLP: 085885731968
Kecamatan Cariu , Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Dewi Susilawati, M.pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : PAUD 2 Nurul Iman
Alamat : Kp. Babakan Pasangrahan RT 11/03 Desa Karyamekar
Tlp. 085885731968 Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi aplikasi Dapodik sesuai dengan aturan berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Cariu, 20 Agustus 2016
Mengetahui,
Kepala Sekolah PAUD 2 Nurul Iman



Hj. Dewi Susilawati, M.pd



YAYASAN
DEWI SRI KANDI SRIWIJAYA

Alamat : Kampung Babakan Pasangrahan Rt 11 Rw 03 Desa Karyamekar TLP. 085525717985
Kecamatan Curiu Kabupaten Bogor

SIRAT KEPUTUSAN TENTANG

UNTUK MELAKUKAKAN MENYALINGKAN DAN MENYALINGKAN PAUD

**Kampung Babakan Pasangrahan Rt 11 Rw 03 Desa Karyamekar
Kecamatan Curiu Kabupaten Bogor**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Keputusan Perilaku Menyalingkan Pendidikan Anak Usia Dini, menyangkut perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia dini di kampung babakan pasangrahan desa karyamekar kecamatan Curiu Kabupaten Bogor .
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/UJ/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD 2 Nurul Iman dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD 2 Nurul Iman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD 2 Nurul Iman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/pembiayanya, dengan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : cari

Pada Tanggal : 1 Januari 2016

KETUA YAYASAN



HJ. DEWI SUSILAWATI M.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi Kabupaten Bogor
4. Arsip.



SOENTORO, SH, M.K.n

NOTARIS

KABUPATEN DATI II BOGOR DI CILEUNGSI

SK. MENKUMHAM R.I. Tgl. 20 Juli 2007

Nomor : C.167.HT.03.01-Th. 2007

" S A L I N A N "

" P E N D I R I A N Y A Y A S A N "

" D E W I S R I K A N D I S R I W I J A Y A "

AKTA

Tanggal : 23 Agustus 2016

Nomor : 07

Penghadap :

- Wona MICHELLA DESRI VIOLETA dan Bayan Rubani.

Kantor :

Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 104

Cileungsi - Bogor Tlp. 021 - 912 62 912 Fax. 021 29383871

Email : soentoro.not@gmail.com

PENDIRIAN YAYASAN

" YAYASAN DEWI SRIKANDI SRIWIJAYA "

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh tiga Agustus -
tahun duaribu enambelas (23-08-2016). -----
-Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Bagian ---
Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, **SOENTORO**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-
-Tuan **RUBA'I**, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh ---
Januari seribu Sembilanratus enampuluh delapan (07 -
01-1968), Warga Negara Indonesia, Petani, -----
bertempat tinggal di Kampung Babakan Pasangrahan, --
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan-
Karyamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201080701680001.-----
-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap --
telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- --
(sepuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari -----
kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai -
kekayaan awal suatu yayasan. -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang, para penghadap, sepakat -
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----